



**DORONGAN USULAN KEBIJAKAN, CALON
KEPALA DAERAH KABUPATEN SIAP
PERIODE 2021-2025**

**SEDAGHO SIAP DAN
YAYASAN PENABULU**

**DORONGAN USULAN
KEBIJAKAN,
CALON KEPALA DAERAH
KABUPATEN SIAK
PERIODE 2021 – 2025**

BRIEF Usulan ini merupakan bahan Advokasi Bersama, Masyarakat Sipil Mendorong kebijakan calon kepala daerah, untuk berkomitmen terhadap Perbaikan, Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup serta perbaikan tata kelola reformasi birokrasi Pemerintahan Kab siak dengan tujuan mensinergikan pembangunan berkelanjutan (SDGs) kedalam perencanaan RPJMD pada periode kepala daerah tahun 2021-2025

PENYUSUN

TAUFIK, PENELITI FITRA RIAU
DEDE ABDUL ROSYID, YAYASAN PENABULU

REVIUWER

BESTA YAYASAN ELANG
TOMI YAYASAN TERAS RIAU
T.SAID EKA SENDS

DIDUKUNG OLEH,

FORUM SEDAGHO SIAK DAN YAYASAN PENABULU

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

DASAR HUKUM

BAGIAN PERTAMA

PENGANTAR HAL,4-5

INTEGRASI KEBIJAKAN BERKELANJUTAN HAL,5-6

BAGIAN KEDUA

CATATAN KRITIS. REVIUW MASALAH HAL,6-14

TELAAH VISI DAN MISI HAL14-19

BAGIAN TIGA

USULAN KEBIJAKAN HAL,19-25

REKOMENDASIHAL 26

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025
- UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008
- Permendagri 03 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah
- Permendagri 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak
- Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Siak Sebagai Kabupaten Hijau

BAGIAN 1

A. PENGANTAR

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan berlangsung. Ada 270 daerah yang terdiri 9 provinsi di 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Siklus politik ini akan menentukan “nasib daerah-daerah” tersebut selama lima tahun ke depan. Karena dalam rangka melanjutkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, kepala daerah terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2025 sebagai penjabaran visi dan misinya.

Dalam konstelasi makro, saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, demikian pula pembangunan daerah. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Seiring diterapkannya desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah saat ini memiliki porsi tanggungjawab yang sangat sentral dalam menjaga daya dukung kualitas lingkungan ditengah masifnya eksplorasi sumber daya alam yang bisa mengancam kerusakan ekosistem, keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi yang ada di daerah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten yang secara geografis dan administratif masih memiliki sumber daya alam yang sangat vital seperti kawasan konservasi dan hutan tropis diminta untuk mampu merumuskan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan. Selain terus mendorong tampilnya pemimpin-pemimpin daerah yang berpihak pada isu penyelamatan lingkungan, tetapi yang paling riil adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk mampu merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mengarusutamakan konsep pembangunan berkelanjutan, komitmen Pemerintah Kabupaten diwujudkan dalam visi dan misi pembangunan daerah berkelanjutan yang berbasis potensi daerah untuk jangka panjang. Visi dan Misi jangka panjang tersebut lalu diterjemahkan dalam visi dan misi Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 tahunan.

Seperti halnya kabupaten dan kota-kota lain yang terus berkembang, Kabupaten Siak mempunyai tanggung jawab besar dalam mewujudkan cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan yaitu kesejahteraan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu, melalui kontestasi pilkada 2020 ini perlu adanya dorongan untuk memperkuat isu krusial tersebut terutama pada pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup agar calon kepala daerah sebagai bakal kepala pemerintahan bisa berkomitmen terhadap isu lingkungan hidup didalam prioritas kebijakan pembangunan daerah. Serta dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan kebencanaan di daerah dan Pengelolaan sumber daya alam yang lestari ataupun berkelanjutan

B. INTEGRASI KEBIJAKAN BERKELANJUTAN

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), hal ini menjadi langkah strategis pertama pembangunan nasional secara keseluruhan hingga ke tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. Dimana SDGs menitik beratkan pada konsep pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup. Serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikut

Dengan demikian untuk mewujudkan SDGs tersebut, Pemerintah kabupaten siak telah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap dukungan SDGs tersebut yaitu mengeluarkan kebijakan siak kabupaten hijau yang dituangkan dengan peraturan bupati no 22 tahun 2018 tentang siak kabupaten hijau. Kebijakan siak kabupaten hijau tersebut telah di aplikasikan sebagai dorongan dalam pembangunan daerah disektor pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang termuat arah peta jalan kebijakan, berisikan indikator untuk menyelaraskan dengan pembangunan daerah berkelanjutan.

Walaupun pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang sudah terencana kedalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2016-2020 yang lalu seyogyanya jika melihat problem persoalan lingkungan hidup yang terus terjadi di kabupaten siak menjadi sebuah catatan penting bahwa integrasi pembangunan daerah terhadap keberpihakan kebijakan untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup perlu dikawal dan didorong khususnya pada tatanan komitmen calon kepala daerah saat ini yang ikut berkontastasi pada pilkada serentak tahun 2020.

Penyelarasan kebijakan terdulu seperti siak kabupaten hijau yang sudah terbangun di kabupaten siak. perlu diteruskan dan diselaraskan serta ditingkatkan bagi calon kepala daerah yang lainnya kedalam aksi nyata sehingga persamaan persepsi untuk pembangunan daerah dapat terwujud selaras dan terlaksana kedalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) kabupaten siak. Selain itu, integrase kebijakan ini sangat penting dilakukan dan dilaksanakan bagi pemerintah masa

depan apalagi jika dikaitkan dengan visi dan misi para calon di pilkada kab siak 2020 ini.

Beberapa poin sudah mengarahkan kepada pembangunan siak kab hijau. Siak kab. Hijau yang diinginkan oleh masyarakat seperti: *pertama* adanya kebijakan calon kepala daerah yang terpilih didalam pengelolaan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian dan berkelanjutan; *kedua*, diakomodirnya oleh pemerintah daerah terkait dengan kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjangkau pendapatan asli daerah, tentunya ada pola kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan serta pendefinisian program dan kegiatan yang mesasar kepentingan masyarakat tersebut. *Ketiga* adanya kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan pola sumber daya alam melalui implemementasi kegiatan pemerintah daerah dalam konservasi, hilirisasi, dan intensifikasi.

Oleh karena itu hilirisasi pengembangan kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan komitmen dan rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung komitmen calon kepala daerah dalam dimensi isu pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup serta dimensi isu perbaikan reformasi birokrasi. Sebagaimana mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

BAGIAN 2

A. CATATAN KRITIS. REVIUW MASALAH.

Masalah lingkungan menjadi prioritas pembangunan hal ini terlihat pada sinergitas komitmen perencanaan tingkat nasional dan di tingkat provinsi yang mengacu kepada kebijakan RPJMN 2020–2024 tentang kebijakan berkelanjutan. Jika dilihat dari persoalan lingkungan di Riau, terutama kabupaten siak, bencana lingkungan menjadi atmosfer kebencanaan besar yang terus terjadi sehingga didalam implementasi kebijakan belum terlihat dan teroptimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas pembangunan daerah yang harus disinergikan dengan pola perbaikan dalam perencanaan kebijakan kepala daerah. Sehingga timbul catatan, bahwa, tingginya deforestasi dan degradasi terus melanda dan berdampak panjang menjadi penyebab buruknya tata kelola pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu pengaruh kebencanaan seperti asap yang timbul dimusim kemarau, banjir dimusim penghujan juga berujung pada masalah lain seperti kejahatan korupsi yang ditimbulkan dari praktek yang tak baik salah satunya suap perizinan alih fungsi lahan, konflik diwilayah tapak antara masyarakat dengan korporasi yang disebabkan tata ruang wilayah yang belum jelas kedudukannya dan ekonomi masyarakat local terganggu akibat deforetasi yang belum berkesudahandan terselsaiakan melalui kebijakan yang baik. Padahal, sumber daya alam bisa dimanfaatkan sebagai ruang

masyarakat dalam pembangunan ekonomi local jika seandainya dapat dikelola dengan baik, berkeadilan serta bijaksana.

Dengan demikian, perlu kiranya catatan kritis ini dibentangkan kembali sebagai review untuk multi pihak yang terlibat pada kontestasi pilkada 2020 baik pada penyelenggara, team sukses dan bakal calon kepala daerah, sehingga kedepan calon kepala daerah yang terpilih bisa merancang program dan kegiatan sesuai visi dan misi pada arah pembangunan daerah yang dapat diselaraskan dengan sasaran pembangunan SDGs tentang pembangunan berkelanjutan.

Berikut catatan kritis yang dirangkum oleh team perumus sebagai bentuk dorongan kebijakan kepala daerah kedepan, dilihat dari akar persoalan

1. Permasalahan Lingkungan dan Kebencanaan

Dilihat dari masalah kebakaran hutan dan lahan,keberpihakan anggaran daerah,tanggap darurat kebencanaan,ketahanan pangan,pencegahan dan pengendalian sungai dan konflik sumber daya alam.Merupakan permasalahan yang harus diatasi oleh masing masing calon kepala daerah jika terpilih, karena masalah krusial tersebut menjadi poin utama pengujian public sejauh mana sebenarnya komitmen kepala daerah untuk fokus terhadap perbaikan, penyelamatan sumber daya alam serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang berwawasan lestari.

Provinsi Riau juga memiliki 59 kesatuan hidrologi gambut (KHG) sebesar 5.004.727,47 Ha yang terdiri dari fungsi lindung 2.216.621,84 Ha dan fungsi budidaya 2.788.105,63 Ha. Luas lahan gambut yang berada pada kawasan hutan seluas 3,232,074.34 ha atau sebanyak 64,58%,sedangkan yang tidak masuk dalam kawasan hutan seluas 1,772,653.13 ha atau sebanyak 35.42%. Adapun 1.620.995,74 Ha lahan gambut yang masuk dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Lindung seluas 8.099,76 Ha, Hutan Produksi seluas1.055.519,48 Ha, Hutan Produksi Konversi seluas 250.562,84 Ha, HPT seluas 216.361,64 Ha, dan KSA/KPA seluas 90.452,03 Ha.

Jika ditelusuri Kabupaten siak merupakan daerah yang menjadi agenda penting untuk dikawal karena tingginya eksploitasi hutan dan lahan yang terus terjadi dan daerah juga merupakan penyumbang karhutla diriau,serta merupakan zona konservasi yang harus dilindungi seperti TNTN Zamrud yang berlokasi di siak. Selain itu, kabupaten siak memiliki lahan gambut terbesar di pulau sumatera, lebih dari separuh atau 57% kawasan kabupaten siak merupakan lahan gambut yaitu mencapai areal seluas 479.485 ha, dari total seluruh kawasan gambut tersebut 21% lahan gambut dengan kedalaman 3-12 Meter.

No	Kecamatan	Persentase Gambut (%)
1	Dayun	62
2	Kandis	57
3	Kerinci Kanan	1
4	Koto Gasib	43
5	Lubuk Dalam	0
6	Mempura	71
7	Minas	18
8	Pusako	76
9	Sabak Auh	62
10	Siak	72
11	Sungai Apit	97
12	Sungai Mandau	65
13	Tualang	10

Sumber : *BBSDLP, 2011 yang sudah ditampilkan pada dokumen roadmap siak hijau,*

Atas dasar tersebut, berikut catatan kritis sebagai akar masalah dan kedepan menjadi strategi dorongan masyarakat sipil bahwa keberadaan Perkebunan Sawit dan Konsesi HTI termasuk semua aktivitas masyarakat berbasis lahan yang menyebar hampir semua wilayah di kabupaten Siak dimana langsung atau tidak langsung memberikan andil tingkat keterancaman ekosistem gambut. Pembukaan lahan dan parit diareal gambut jika tidak dikelola dengan bijaksana akan semakin memperburuk kondisi gambut yang kemudian pada akhirnya kekeringan dan dapat menyebabkan kebakaran.

Data simpongi terkait luasan kebakaran hutan dan lahan misalnya untuk Riau luas kebakaran hutan dan lahan dari 2019 seluas 90.550,00 Hektar sedangkan di tahun 2020 sebesar 15.355,00 Hektare, jika dilihat untuk kabupaten siak data kejadian kebakaran tahun 2018 luas kebakaran di kab siak mencapai 261 hectare. Dengan daerah belokasi Karhutla meliputi kecamatan: Siak, Mempura, Koto Gasip, Bunga Raya, Dayun, Kandis, dan Tualang.

Selain itu, Permasalahan lainnya adalah tingkat konflik yang sering terjadi di wilayah kabupaten siak, berdasarkan data kemenLHK Jika dilihat data pengaduan konflik tenurial yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di Provinsi Riau tahun 2017 setidaknya terdapat 188 laporan konflik tenurial di 8 Kabupaten/kota, diantaranya kabupaten siak sebanyak (60 laporan), disusul Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 42

laporan, Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 5 laporan, Kota Dumai sebanyak 7 laporan, Kabupaten Pelalawan sebanyak 26 laporan, Kabupaten Bengkalis sebanyak 34 laporan, Kabupaten Kampar sebanyak 13 laporan dan Kota Pekanbaru sebanyak 1 laporan.

Secara tidak langsung dari data tingkat persebaran konflik tersebut kabupaten siak sangat rawan konflik sebanyak 60 laporan yang masuk. Konflik tersebut terjadi banyak di wilayah perbatasan konsensi perusahaan dengan lahan masyarakat yang terdiri dari, jenis lahan perkebunan sawit, kelapa, ladang, karet dan tanaman akasia.

Pemicu terjadinya konflik tidak dipungkin penyebabnya adalah tata ruang yang belum clier sehingga tumpang tindih fungsi ruang, perbedaan kepentingan atas bidang lahan dan pemanfaatan lahan secara liar, memberikan dampak berupa kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan. catatan kritis kedepan yang harus dijalankan oleh para calon kadidat jika terpilih menjadi kepala daerah harus mendorong dan mengoptimalkan kebijakan perbaikan tata ruang wilayah yang partisipatif sehingga persoalan konflik yang terus menerus terjadi dapat dihentikan dengan adanya tapal batas dan tata ruang yang jelas serta kepala daerah kedepan juga marancang agenda program terkait dengan persoalan peta tapal batas desa sehingga konflik desa antara perusahaan tidak terjadi jika tapal batas antara desa dengan korporasi bisa termuat dalam peta desa tersebut.

Persoalan karhutla, dan masalah konflik jika diakomodir dalam kebijakan kepala daerah yang akan datang dapat menumbuhkan nilai ekonomi bagi masyarakat local. Jika kita lihat data yang timbul akibat kerugian karhutla dan konflik sangatlah besar sehingga Kedepan program dan pejabaran kegiatan dalam RPJMD kepala daerah terpilih dapat memfokuskan bagaimana upaya untuk mempertahankan, menjaga dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung, baik suaka alam, perlindungan daerah bawahan, perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan bergambut dan berhutan mangrove, dan kawasan terumbu karang dan padang lamun dapat terlestarikan dengan baik.

Selain itu juga, ketersediaan anggaran juga menjadi hal utama, menggarap potensi dan peluang dukungan anggaran untuk mensukseskan pelaksanaan progam pembangunan berkelanjutan dilihat dari sector pengelolaan, pelestarian lingkungan hidup. Potensi yang dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah yang terpilih adalah meliputi sector belanja APBD kabupaten siak, APBD Provinsi, APBN, Hibah luar negeri, hibah swasta, dan integrasi anggaran dana desa. Sehingga skenario kebijakan anggaran dalam mendukung kebutuhan pelestarian kebijakan siak hijau dapat tercapat sesuai target serta capaian kedepan di lima tahun 2021-2025.


Dengan demikian, dalam konteks kabupaten siak penting juga masyarakat sipil dalam mengawal serta mendorong pengelolaan lingkungan hidup lebih baik sehingga masalah yang sering terjadi sebagai pemicu tidak lagi terjadi jika kebijakan pemerintah yang dibangun dapat selaras dan mensasar arah keberpihakan pada pembangunan pada program pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Reformasi dan Birokrasi

Dilihat dari masalah pencegahan korupsi, Perbaikan Layanan Publik dan dan Membuka Ruang Partisipasi Publik adalah bentuk keniscayaan yang harus diakomodir oleh para calon kepala daerah jika terpilih menjadi kepala daerah, Karena isu reformasi birokrasi adalah modal utama kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi,

Kabupaten siak berdasarkan catatan tracking Fitra Riau dalam studi kasus, kabupaten siak sangat dekat dengan perilaku dan indikasi koruptif berdasarkan rekam jejak kasus misalnya, kasus korupsi perizinan suap dilakukan oleh kepala daerah yang lalu mantan bupati arwin as. korupsi dana desa, korupsi pengadaan barang dan jasa baik yang ditangani oleh kejaksaan maupun KPK menjadikan kabupaten siak sebagai daerah rawan dan fokus penanganan oleh team superfisi KPK.

Apalagi jika kita mentelaah lebih dalam problem akar permasalahan kab siak masih belum terbuka dalam isu keterbukaan informasi bisa dilihat dari hasil indeks keterbukaan informasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil (Fitra Riau) tahun 2019 lalu, maupun pada pemeringkatan komisi informasi Riau, bahwa pemerintah kab siak dalam pelayanan informasi, pengelolaan informasi dan ketersediaan informasi serta proaktif pemerintah dalam mempublikasi informasi sangat minim dan tidak terlihat. Padahal berdasarkan amanat UU KIP dan Permendagri 03 tahun 2017 telah memandatkan agar pemerintah terbuka dan proaktif untuk mempublikasikan informasi kedalam sarana media website pemerintah seperti informasi anggaran, informasi seputar pengadaan barang dan jasa, serta informasi berkaitan dengan informasi tata kelola hutan dan lahan sehingga public bisa mengetahui bagaimana kinerja penyelenggara pemerintah dalam menjalankan amanah public.




Sumber Fitra Riau, Indeks 2019

Grafik diatas menunjukan bahwa, kab siak masih kategori kurang baik, jika dilihat dari skor hasil telusuran riset atas transparansi informasi di kab siak, oleh karena itu isu keterbukaan informasi harus menjadi sebuah catatan perbaikan bagi kepala daerah yang terpilih,

Bagaimana dengan kesehatan anggaran daerah khusus di sektor pendapatan daerah per kapita, rasio belanja pegawai, deskresi fiskal, pertumbuhan PDRB, Rasio kemandirian keuangan, belanja Modal, Belanja Kesehatan, Belanja Pendidikan dan silpa daerah, yang dikukur dari empat tahun terakhir 2016-2019. Berdasarakan Hasil tersebut menunjukan bahwa kesehatan anggaran dikab siak sangat kurang jika di skosing di 12 kab/kota kab siak mendapatkan skor 0,15 atas hasil riset kondisi keuangan kesehatan fiskal yang dilakukan oleh Fitra Riau tahun 2020.

Grafik Peringkat Kesehatan Fiskal Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota, Rerata empat tahun 2016-2019



Grafik Peringkat Kesehatan Fiskal Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten Kota, Rerata empat tahun 2016-2019, Sumber Dokumen Kebijakan Pemerintah, data Olah Fitra.

Jika dilihat dari peraturan mandatori pemerintah daerah terkait dengan belanja wajib pendidikan dan belanja kesehatan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBDnya sedangkan untuk Belanja pendidikan kewajiban pemerintah wajib mengalokasikan 10 persen, artinya jika dilihat dari anggaran mandatetori tersebut dikabupaten siak bahwa, pemerintah sudah melakukan kewajiban tersebut dengan maskimal, oleh karena itu untuk Anggaran pendidikan di tahun 2019 saja pemerintah kab siak telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 798 Miliar dari total belanja daerah. Sedangkan anggaran kesehatan di tahun 2019 sebesar Rp 235 Miliar.

Walaupun demikian pemerintah sudah memenuhi mandate aturan UU. Ada beberapa catatan menjadi poin perbaikan kedepan yang harus dilakukan oleh calon kepala daerah yang terpilih, jika diukur dari kesehatan fiskal sebagaimana diatur dalam PMK No. 198 tahun 2016. perubahan atas PMK No. 266 tahun 2015 tentang pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah hasilnya, Kabupaten siak masih terlihat rendah dari temuan kajian fitra tahun 2020, disebabkan

1. silpa yang tinggi dengan persentase 8,4%
2. rendahnya belanja modal sebesar 14% yang secara ideal jika belanja modal tinggi maka semakin baik penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah
3. belum signifikan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Kab siak, pertumbuhan PDRD Minus antara -3% s/d -37% untuk pertumbuhan pajak daerah

Oleh karena itu, Kedepan kepala daerah yang terpilih mampu menyeimbangkan dan memaksimalkan kebijakan penganggaran daerah dalam perencanaan belanja daerah. Sehingga hal-hal terkait dengan kesehatan fiskal yang menjadi buruk tidak lagi terjadi di kabupaten siak salah satunya, peningkatan silpa, rendahnya belanja modal, tingginya belanja pegawai, dan kurang memaksimalkan pendapatan daerah,

Tabel Kondisi keuangan Kab siak

No	Uraian	Kondisi Keuangan Kab siak / Tahun (Anggaran)				Rata – Rata (%)
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	Pendapatan Per Kapita	4.217.047	3.591.653	3.814.188	4.134.730	393.405
2	Rasio Belanja Pegawai	732.673.197,0 56,24	650.074.108. 420,00	655.560.79 2.981,00	676.625.60 8.779,52	38%
3	Pertumbuhan Deskresi Fiskal	45%	47%	50%	53%	49%
4	Pertumbuhan PDRB	51,557.220.00 0,00	52,048,831,0 00,000	52,615,038, 000,000	-	0,00030799 21
5	Rasio Kemandirian	14%	14%	12%	12%	13%
6	Belanja Modal	636.297.762.6 38,00	236.533.511. 449,92	192.827.26 4.006	199.254.71 0.540,00	15%
7	Belanja Kesehatan	252.770.642.2 80	238.184.720. 150,34	260.727.30 7.882	235.833.23 8.316	13%
8	Belanja Pendidikan	635.250.08803 9,24	511.710.478. 432	523.338.36 5.270	798.004.59 0,475	31%
9	Silpa daerah	12.298.000.09 8,67	135.000.000. 000,00	289.225.03 5.231,56	-	91,1%

Tabel Olahan Fitra Riau sumber dari Dokumen Anggaran Pemerintah

Selain itu masalah korupsi yang menjadi catatan buruk, bahwasannya kedepan calon kepala daerah yang terpilih dapat merancang kebijakan yang berdampak pada pencegahan korupsi dan itu harus tergambar dalam komitmen kepala daerah yang seharusnya diakomodir dalam bentuk kebijakan rencana aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi.(RENAKSI PK) sebagai acuan regulasi pemerintah bisa menyesuaikan kepada program staranas PK sesuai perpres no 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi.

Dengan demikian, catatan dorongan kedepan. Jika berbicara perbaikan reformasi birokrasi, para calon kepala daerah yang terpilih nantinya bisa melakukan penguatan fungsi dari peran APIP (INSPEKTORAT) dalam pengawasan kinerja penyelenggara pemerintahan. sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, Calon kepala daerah nantinya bisa mengarahkan perencanaan kebijakan untuk melibatkan partisipasi public sebagai kolaborasi untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan daerah kedepan dimasa periode 2021-2025. Memangkas birokrasi yang menjadi penghambat lambatnya pelayanan baik pada pengurusan perizinan, maupun pengurusan administrasi sehingga pungli bisa di cegah.

B. TELAAH VISI DAN MISI

Melihat kondisi aktual hari ini ketika masyarakat semakin akrab dengan bencana yang intens di lingkungan tempat mereka tinggal, dan salah satu variable penting atas peristiwa ini terhadap pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif. Kami mencoba mentelaah sejauh mana kepedulian visi dan misi dimasing masing calon kepala daerah yang saat ini bertarung terhadap keberpihakan dan komitmen pada isu lingkungan dan kebencanaan dan perbaikan reformasi briokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih baik. Bisa dilihat pada table dibawah ini.

1. Tabel Visi dan Misi serta Pejabaran

VISI CALON KEPALA DAERAH KAB SIAK			
Nama Pasangan	Visi	Misi	
Sayed Abubakar A.ASegaf dan Hj Reni Nurita S.Hut	Membangun Kab siak, sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang berwawasan Nusantara dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama dalam balutan bingkai budaya melayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan Kabupaten Siak sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Riau dengan menggali berbagai potensi sumber daya unggulan sebagai langkah strategis menghadapi makin menipisnya persediaan minyak bumi yang selama ini menjadi sumber utama perekonomian Siak. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan mengedepankan pembangunan karakteristik masyarakat yang berlandaskan pada kekuatan moral dan iman sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masyarakat. 3. Memastikan pembangungan infrastruktur secara tepat dan berkeadilan. 4. Menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat dengan penegakan supremasi hukum dan meningkatkan kedisiplinan dalam pelayanan masyarakat. 5. Membangun "Siak Rumah Kita" dengan keberagaman nusantara dalam balutan budaya Melayu untuk mengokohkan kepribadian berbangsa. 6. Mewujudkan masyarakat yang agamis sebagai pedoman utama dalam menjalankan tatanan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. 	
Drs Alfredri dan Husni Mirza	Terwujudnya kab siak yang amanah, sejahtera dan letasri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang amanah, efektif, dan /akuntable melalui penerapan E-Government 	

		dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mewujudkan kualitas Sumber daya Manusia yang agamis , unggul, sehat dan cerdas. 3. Meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar yang inklusif 4. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing melalui pengembangan sector pertanian, industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor produktif lainnya. 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemajuan Budaya Melayu.
H said Arif Fadillah dan Sujarwo		Menjadi kabupaten unggul yang berbasis budaya melayu dan agamis tahun 2026	<ol style="list-style-type: none"> 1. memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing melalui pendidikan kesehatan dan agama. 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan masyarakat yang berkelanjutan dengan pengembangan industri, agrobisnis dan perdagangan 3. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah 4. Mengembangkan budaya melayu dan pariwisata berwawasan lingkungan yang bertaraf internasional. 5. memantapkan perilaku dan etika aparatur pemerintah yang berorientasi pelayanan public berbasis teknologi informasi

No Urut	Nama Pasangan	Misi (Ke)	Jabaran Misi	
			Dimensi Lingkungan dan kebencanaan	Dimensi Birokrasi dan Reformasi
Paslon 01	Sayed Abubakar A.ASegaf dan Hj Reni Nurita S.Hut	Tidak menggambarkan kedalam misi tetapi menggambarkan	1. Kajian potensi sumber daya manusia Kabupaten Siak, sehingga memiliki peta kekuatan sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam	Menciptakan standar pelayanan bagi masyarakat dengan prinsip cepat, ramah dan bebas dari pungutan liar

			<p>pada kebijakan umum calon kepala daerah</p>	<p>menentukan arah dan kebijakan pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengevaluasi, melanjutkan dan memaksimalkan program pembangunan kebun sawit rakyat guna pengentasan kemiskinan 3. Peremajaan terhadap kebun sawit rakyat yang sudah tua atau kurang produktif 4. Pemetaan dan penataan potensi pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan potensi lainnya yang berbasis kerakyatan 5. Upaya meningkatkan produksi pertanian dengan efisiensi lahan yang ada, pembangunan irigasi, dan penambahan lahan pertanian 		
Paslon O2	Drs. H. Alfredri dan Husni Mirza	MISI I dan MISI V)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan road map siak kabupaten hijau 2. Menerapkan prinsip-prinsip green region, green distric dan green village dan green building Meningkatkan pengelolaan sampah melalui penanganan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melanjutkan pengembangan smart city dalam penerapan e-government 2) Mengembangkan ruang terbuka hijau/ruang terbuka public dalam mewujudkan kota bersih dan indah 	

				pengurangan sampah	
Paslon 03	H said Arif Fadillah dan Sujarwo	MISI II dan MISI V)	Memfasilitasi semakin tumbuh dan berkembangnya iklim investasi dengan segala dinamikanya melalui kebijakan dan regulasi yang mensinergikan masyarakat, swsta dan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelayanan perizinan secara daring yang cepat dan transparan 2. Menandatangani pakta integritas anti KKN dan anti narkoba 3. Pengembangan pelayanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara online 	

2. Gambaran, Pejabaran visi dan misi keberpihakan Kadidat

Berdasarkan visi dan misi calon kepala daerah yang berkopentesi pada pilkada dikabupaten siak sudah menggambarkan keberpihakan terhadap isu lingkungan dan kebencanaan serta isu reformasi birokrasi.terlihat pada paslon urut 01 yang marancang arah kebijakan pelestarian dan pengelolaan lingkungan yang diakomodir kedalam arah kebijakan umum, untuk paslon urut 02 tertuang arah kebijakaan pengelolaan dan pelesatrain lingkungan hidup yang tergambarkan kedalam misi ke 1 dan misi kelima terkait dengan isu reformasi birokrasi, sedangkan untuk paslon nomor 03 lebih memfokuskan arah kebijakan kepada perbaikan reformasi dan birokrasi untuk isu lingkungan juga sudah menggambarkan kedalam misi dua dan misi lima.

Tetapi dalam impementasi komitmen tersebut perlu terjemahan lebih mendalam sejauh mana misi dan visi tersebut berpihakan kepada pembangunan daerah terutama pada sektor lingkungan hidup dan sektor perbaikan reformasi birokrasi, jika dibandingkan dengan bentangan catatan kritis tersebut yang diutarakan diatas, perlu sekiranya ditajamkan kembali oleh para panelis untuk menggali sejauh mana komitmen calon kepala daerah dalam memprioritaskan kebijakan kedalam arah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2021 – 2025 jika terpilih nantinya.

Selain itu juga bahwa, perlu pengujian public terkait dengan komitmen nyata calon kepala daerah yang terdokumentasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diuraikan kedalam fakta integritas sehingga public bisa berkeyakinan bahwa para calon kepala daerah tersebut memang benar memfokuskan perencanaan program dan kegiatan untuk keberpihakan pelestarian lingkungan yang lestari serta berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BAGIAN 3

A. USULAN KEBIJAKAN

Koalisi sedagho siak dan Penabulu memberikan masukan kepada para calon kepala daerah yang ikut berkompetisi diadalam pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten siak, adaapun usulan ini merupakan bentuk penjaringan komitmen para calon kepala daerah terhadap keberpihakan isu pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta mendukung komitmen terhadap isu reformasi birokrasi yang mana sektor tersebut mejadi prioritas bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai mandate SDGs. Berikut Uraian usulan Kebijakan Kepala daerah terpilih dalam komitmen pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan 5 tahun kedepan yang menjadi usulan prioritas kepala daerah yang sudah disusun sebagai berikut :

DIMENSI	ISU KEBIJAKAN	DORONGAN ARAH KEBIJAKAN (SASARAN PROGRAM) YANG INGIN DICAPAI.
kebijakan lingkungan hidup dan kebencanaan	1. Program penanganan, pengendalian, dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan	1) melanjutkan program restorasi gambut 2) ketersediaan sapras di desa dan di kabupaten 3) adanya pembiayaan operasionalisasi MASYARAKAT PEDULI API, SATGAS untuk pembiayaan patrol dan peningkatan kapasitas. 4) menyediakan sistem informasi karhutla seperti hostpot, monitoring, hotline pengaduan, dan team reaksi cepat sebagai bentuk kebijakan
	2. Program Kebijakan Anggaran Pro lingkungan hidup	1) Adanya dorongan Kebijakan insentif dan disinsentif melalui transfer bantuan keuangan (Bankeu) berbasis ekologis kepada desa 2) Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas (mpa, pendamping desa, dan pemerintahan desa, dalam tata kelola hutan dan lahan) 3) memaksimalkan anggaran dana bagi hasil-dana reboisasi (DBH DR) atau potensi lainnya seperti dana APBD Provinsi, APBN, Hibah dalam negeri dan Hibah luar negeri sebagai potensi pendanaan daerah untuk pengelolaan dan pelesatarian lingkungan hidup 4) adanya proyeksi rencana strategi OPD yang maksimal yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkait dalam Memaksimalkan

			kenijakan penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup
		3. Program Pencegahan dan pengendalian pencemaran sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1) adanya komitmen kebijakan kepala daerah dalam bentuk peraturan terkait dengan pemulihan kawasan. 2) mengoptimalkan kebijakan pengawasan dan penerbitan rekomendasi amdal dan andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Mengoptimalkan inventarisir perusahaan terkait dengan amdal dan andal. Serta masa berlakunya perizinan 4) kebijakan program persampahan 5) pengoptimalkan limbah sebagai pendapatan baru ekonomi industry kecil berskala UMKM
		4. Program ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) dorongan perhutanan sosial menjadi prioritas kebijakan pemerintah 2) dorongan reforma agraria 3) adanya kegiatan program yang melindungi dan mengawasi hutan yang tersisa 4) pemulihan kawasan terbakar dan pengalihan kawasan sebagai lumbung pangan dan pembangunan ekonomi
		5. Program kebijakan tanggap darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1) mengoptimalkan belanja pengadaan terhadap penyediaan sarana dan prasarana tanggap

		kebencanaan	darurat kebencanaan 2) membuat regulasi peraturan atau intruksi atau surat edaran terkait dengan kebijakan penanggulangan kebencanaan
		6. Program penanganan konflik sumber daya alam	1) Adanya anggaran penyelesaian konflik yang masuk pada anggaran Belanja APBD 2) mendorong inisiatif rancangan tata ruang wilayah yang pro terhadap masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat 3) membuat program terkait dengan tapal batas desa, 4) membangun sistem informasi konflik (menyediakan fasilitator/mediator, dan edukasi penyelesaian konflik)
Perbaikan Reformasi Birokrasi		1. Program kebijakan pencegahan korupsi dan Pelayanan keterbukaan informasi	1) Menerbitkan Peraturan Bupati atau SK Bupati terkait dengan Rencana Aksi pencegahan korupsi serta roadmap pencegahan berdasarkan sektor yang rawan seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, asset daerah, dll yang melibatkan partisipasi public dan APIP (Inspektorat) 2) Mendorong dan meningkatkan peran Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) dalam keterbukaan informasi publik dengan memaksimalkan fungsi sekda sebagai ketua pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan bupati sebagai dewan pengawas

			<p>3) Memaksimalkan layanan informasi yang proaktif berbasis sarana media pemerintah (WEBSITE) siak Go.id untuk mempublikasikan informasi berkenaan dengan Informasi Dokumen APBD, Dokumen DPA dan DPPP, Dokumen KUA PPAS, Dokumen Pejabaran APBD, LAKIP, Informasi Lelang pengadaan Barang dan jasa dll yang berkaitan dengan informasi public.</p> <p>4) Mendorong Sekretariat dewan dalam merancang kebijakan open parlement</p> <p>5) memperkuat peran kominfo sebagai leading sektor layanan informasi (PPID) utama dan memperkuat peran SKPD sebagai PPID pembantu dalam pelayanan informasi</p> <p>6) membuka informasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seperti Informasi lelang, nominal kontrak, dokumen kontrak, perusahaan pemenang, daftar buku hitam perusahaan, HPS dan lainnya kedalam kanal LPSE Kab Siak.</p>
		2. Program layanan publik	<p>1) Membuat informasi terkait dengan memangkas jalur birokrasi yang lambat, berbelit, dan taks sesuai dengan prosedur dalam pengurusan layanan administrasi pembuatan KTP, KK, Pengurusan Izin</p>

			<p>Usaha, Layanan BPJS, layanan berobat untuk mencegah pratek pungli</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) memaksimalkan dan penguatan peran APIP (Inspektorat) dalam sisi pengawasan yang berkolaboratif dan partisipatif 3) Penguatan integrasi sistem antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta fasilitas pelayanan seperti (kesehatan, pendidikan, perizinan dll 4) perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan mandate stranas pencegahan korupsi (STRANAS PK) 5) memaksimalkan belanja anggaran untuk kesehatan dan pendidikan 6) Membuat Posko Pengaduan layanan Online yang terintegrasi dengan pelayanan LAPOR dan terkoneksi dengan bupati dan SKPD terkait
		3. Ruang Partisipasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membuka Ruang kolaborasi bersama antara pemerintah dengan masyarakat dalam penguatan dan mendorong tata kelola kebijakan pemerintah yang baik. 2) Adanya Program Kolaborasi Audit Sosial Bersama antara Pemerintah (SKPD dan INSPEKTORAT) dengan Masyarakat sipil dalam menjajaki manfaat pembangunan daerah dan evaluasi kinerja pemerintah

			<p>yang di SK kan oleh Kepala Daerah</p> <p>3) Mengagendakan Safari kepala Daerah di 12 Kecamatan untuk menggali informasi masyarakat dan masukan terkait dengan pembangunan daerah</p>
--	--	--	---

B. REKOMENDASI

Berdasarkan telaah mendalam dari catatan kritis yang bersumber dari telaah kebijakan, atas dokumen kebijakan pemerintah daerah kabupaten siak, serta menggali dan mentelaah isu keberpihakan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terhadap visi dan misi calon kepala daerah yang saat ini sedang berkontestasi dalam pilkada serentak tahun 2020, Maka Kami Sedagho Siak dan Yayasan penabulu bermaksud menyampaikan rekomendasi yang mana rekomendasi ini merupakan usulan dorongan kebijakan pada poin (E) yang sudah dijelaskan diatas. Adapun rekomendasinya sebagai berikut :

1. Calon Kepala daerah jika terpilih nantinya agar berkomitmen untuk tetap menjalankan program prioritas daerah sebelumnya dalam mendukung kebijakan siak kabupaten hijau sebagai bentuk mandate pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs.
2. Calon Kepala daerah yang terpilih nantinya agar berkomitmen untuk mendorong perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari hijau dan berwawasan ekologis serta berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintah yang baik yang diagendakan kedalam narasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2021-2025
3. Calon kepala daerah yang terpilih harapannya mampu Merancang program dan kegiatan bersama secara partisipatif yang mengakomodir usulan dan masukan public demi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik.
4. Calon kepala daerah yang terpilih nantinya agar dapat mempertimbangkan serta mengakomodir usulan masyarakat sipil yang tertera pada poin (E) sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan lima tahun kedepan (2021-2025)